

***SUFFERING THE ABSOLUTE COMPETENCY OF THE COURT OF THE NIAGA
FOLLOWING APPLICATION REQUESTS***

**MENGGUGAT KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN NIAGA
MENYELESAIKAN PERMOHONAN KEPAILITAN**

Muhammad Arief Kurniawan, Asmadi Weri, Sitti Fatimah Muddasila

Email: kurniawanariefmuhammad@gmail.com

Universitas Tadulako

Abstract

The acts member 30 of 1999 about arbitration explains if there is there is a civil dispute containing the arbitration clause must be completed in the arbitration forum, the district court must reject the petition to the resolve the dispute because the parties voluntarily agree on dispute resolution process through an abritation institution. But what if there is bankruptcy dispute whereas in article 303 of the acts number 37 of 2004 about bankruptcy and posponement of debt payment obligations explain that if there is a bankruptcy dispute was process through a commercial court must include an arbitration clause. This research discused the power of covenant law that contain an arbitration clause on business disputes and commarcial court jurisdiction in resolving a bankruptcy dispute whose agreement contains an arbitratin clause using normative juridical research method. The research results show that the commercial court has absolute competence in resolving bankruptcy disputes even though in includes an arbitration clause ; it is contained in article 303 of the Bankruptcy law which has complied with article 2 paragraph 1 of bankruptcy law. The intent of explain Article 303 of the law on Bankruptcy and delays in debt repayment obligation provide reinforcement on comptence of commercial courts in the settlement of bankruptcy disputes, the elements of article 2, paragraph 1 have been fulfilled, the jurisdiction of the commercial court that resolves the bankruptcy dispute even though it includes an arbitration clause

Keywords: *Authorithy of Competency and Bankruptcy*

PENDAHULUAN

Undang-Undang 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase menjelaskan apabila ada sengketa perdata dagang yang didalamnya memuat klausul arbitrase harus diselesaikan dalam forum arbitrase, pengadilan negeri harus menolakperohonannya untuk menyelesaikan sengketa tersebut, karena para pihak secara sukarela menyepakati proses penyelesaian sengketa perdatanya

melalui lembaga arbitrase. Akantetapi bagaimana halnya jika terjadi sengketa kepailitan, sedangkan dalam Pasal 303 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjelaskan bahwa jika terjadi sengketa kepailitan maka proses sengketanya melalui pengadilan niaga meskipun mencantumkan klasula arbitrase. Maka dalam hal ini dapat dipertanyakan

perjanjian yang telah disepekat para pihak pada sengketa kepailitan khususnya sengketa kepailitan yang terjadi di Indonesia, seperti pada kasus kepailitan PT Tiara Margaga Trakindo .melawan PT Sahid Jaya International dan juga pada kasus PT Semangat Baru Putra melawan PT Indo Graha Lestari yang mana didalam perjanjian bisnis para pihak tersebut mencantumkan klausula arbitrase sebagai proses penyelesaian sengketa dikemudian hari. Maka dapat dilihat bahwa ada pertentangan aturan antara Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase terhadap Undang-Undang mengenai Kepailitan dalam hal ini mengenai perkara kepailitan. Maka berdasarkan penjelsan tersebut penulis menarik mengangkat sebuah judul yaitu **“Penyelesaian Sengketa Kepailitan Melalui Perjanjian Arbitrase dalam Sistem Hukum di Indonesia”**

Berdasarkan latar belakang di atas, dan untuk memperkecil perluasan makna dari latar belakang maka penulis merumuskan masalah menjadi dua bagian yaitu :

1. Bagaimanakah kekuatan hukum perjanjian yang mengandung klausula arbitrase pada sengketa kepailitan?
2. Bagaimanakah kewenangan pengadilan niaga dalam menyelesaikan sengeta kepailitan yang dalam perjanjiannyamemuat klasula arbitrase?

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskripsi ilmu hukum. Jawaban yang diinginkan dalam penelitian hukum adalah *right, appropriate, inappropriate*, atau *wrong*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh di dalam penelitian hukum mengandung nilai.¹

Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber bahan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki dapat dibedakan menjadi sumber-sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dimana :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan,catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen

¹Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta. PT Kencana Media Group, hlm 35

²ibid, hlm 36

resmi meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan-putusan pengadilan.

Jenis Pendekatan

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam usulan penelitian ini yaitu :

Pendekatan Undang-Undang

Pendekatan undang-undang (*statuta approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lainnya, atau antara satu peraturan yang rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual atau *conceptual approach* yaitu suatu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan mengemukakan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan

doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukantelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu-isu yang dihabapi baik berupa kasus-kasus yang terjadi ataupun hasil putusan-putusan hakim yang berkaitan dengan dualisme penyelesaian sengketa kepailitan yang dalam perjanjian bisnisnya mencantumkan klausula arbitrase sebagai proses penyelesaian sengketa khususnya sengketa kepailitan.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian mengumpulkan bahan hukum, melakukan inventarisasi bahan hukum atau dokumen melalui penelusuran bahan-bahan pustaka berupa buku-buku tentang ilmu hukum, jurnal-jurnal hukum, kamus hukum serta peraturan perundang-undangan.

Penelusuran bahan-bahan pustaka ini merupakan jenis bahan-bahan hukum yang diperoleh melalui pengumpulan dan pengintervasian sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan sengketa bisnis ataupun perdata khususnya sengketa kepailitan yang relevan

2. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur-literatur hukum beserta jurnal –jurnal hukum dan juga artikel yang berbentuk baik dalam bentuk fisik maupun yang dipublikasikan melalui media elektronik³

Analisis Bahan Hukum

Untuk menghasilkan argumentasi berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, maka dilakukan proses analisis dari permasalahan tersebut, pada tulisan penulis menggunakan metode analisis deskriptif guna menjelaskan permasalahan yang ada. Akhir dari hasil analisis tersebut maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan permasalahan yang telah dibahas.

Berdasarkan dua rumusan permasalahan yang tertulis pada bab sebelumnya, maka hal pertama yang akan dilakukan adalah menganalisis bahan-bahan hukum terkait dengan sengketa perdata atau bisnis khususnya sengketa kepailitan di dalam sistem hukum di Indonesia, hal kedua terkait dengan kewenangan pengadilan niaga dalam menyelesaikan sengketa kepailitan dalam perjanjian yang memuat klausula arbitrase.

PEMBAHASAN

Kekuatan hukum perjanjian yang mencantumkan klausula arbitrase pada penyelesaian sengketa bisnis

Arbitrase merupakan lembaga *volunteer* yang dipilih dan ditunjuk berdasarkan kesepakatan para pihak apabila mereka menghendaki penyelesaian persengketaan yang timbul diantara mereka diputus oleh seseorang atau beberapa orang arbiter yang akan bertindak sebagai pemutus yang tidak memihak, hasil akhir berupa putusan yang bersifat *final and binding*. Dintinjau dari segi penunjuk arbiter yang akan duduk menjalankan fungsi dan kewenangan arbitrase, memperlihatkan kedudukan dan keberadaannya tidak lain daripada badan swasta atau privat. Arbitrase bukan badan kekuasaan peradilan (*judicial power*) resmi yang sengaja didirikan oleh kekuasaan negara berdasarkan konstitusi ketatanegaraan dari negara yang bersangkutan. Oleh karena arbitrase bukan badan peradilan resmi, menyebabkan lazimnya disebut sebagai “juru pisah sengketa”. Seolah-olah dalam menjalankan fungsi dan kewenangan memutus sengketa, bukan mengadili, tetapi lebih mirip menyelesaikan perselisihan.⁴

Arbitrase yang telah diatur dalam undang-undang ini merupakan cara penyelesaian suatu sengketa diluar peradilan umum yang didasarkan atas perjanjian tertulis para pihak yang bersengketa, tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui

³Moh. Ardin Munir. 2014. Tesis *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kelalaian Penanganan dukun patah tulang dan Urgensinya dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, hlm 54

⁴M. Yahya Harahap. 2001. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Gramedia Pustaka. Jakarta, hlm 83

arbitrase, melainkan hanya sengketa mengenai hak yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa atas dasar kata sepakat mereka. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dikarenakan para pihak dimana membuat suatu perjanjian yang disepakati menacantumkan klausula arbitrase dalam perjanjian tersebut.

Klausul arbitrase dalam sebuah perjanjian pada umumnya secara spesifik memberi para pihak kekuasaan yang besar berkaitan dengan beberapa aspek. Klausul arbitrase mungkin menunjuk sebuah badan arbitrase tertentu, lokasi arbitrase berlangsung, hukum dan aturan-aturan yang akan digunakan, kualifikasi para arbiter dan bahasa yang akan dipakai dalam proses arbitrase. Pasal 5 undang-undang 30 tahun 1999 tentang arbitrase menyatakan bahwa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa dibidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.⁵

Pranata penyelesaian sengketa alternatif pada dasarnya merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan khususnya melalui lembaga arbitrase, yang didasarkan pada kesepakatan para pihak yang bersengketa tersebut, alternatif penyelesaian sengketa bersifat sukarela dan karenanya tidak dapat dipaksakan para pihak oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya yang bersengketa. Kesepakatan para pihak untuk membuat perjanjian untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan harus ditaati para pihak. Pada umumnya proses penyelesaian sengketa dipilih para pihak yang bersengketa, khususnya jika mencantumkan klausula arbitrase dalam proses penyelesaiannya. Klausula arbitrase adalah kesepakatan antara para pihak dengan mencantumkan perjanjian yang dibuat secara tertulis sebelum timbulnya sengketa atau sesudahnya timbulnya sengketa.

Model penyelesaian sengketa melalui arbitrase diatur dalam dua cara yaitu:

1. Melalui klausula arbitrase berdasarkan prinsip *pactum de compromittendo*. Prinsip ini diakui oleh Undang-Undang 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase yaitu terdapat pada Pasal 7 yang memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengatur dalam suatu klausula perjanjian mengenai penyelesaian sengketa yang akan timbul dari perjanjian tersebut dikemudian hari. Para pihak membuat

⁵Frans Hendra Winarta. 2012. *Hukum penyelesaian Sengketa Arbitrase Indonesia dan Internasional*. Sinar Grafika, hlm 42

suatu kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaian kepada arbitrase, dan para pihak sepakat untuk tidak menyelesaikan sengketa melalui pengadilan.

2. Melalui akta kompromis, yakni melalui perbuatan perjanjian khusus yang berisi penyelesaian sengketa yang telah timbul dengan menyerahkan kepada arbitrase. Akta Kompromis ini dibuat oleh kedua belah pihak dengan suatu akta tertulis atau juga dalam suatu akta otentik yang dibuat di hadapan notaris.

Pactum de compromittendo hanya merupakan sebagian dari ketentuan yang terdapat dalam suatu perjanjian, yakni tentang pemilihan forum atau lembaga penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan. Pada saat dibuat di buat klausula *pactum de compromittendo* sama sekali belum terjadi perselisihan antara para pihak. Sedangkan akta kompromi merupakan perjanjian khusus yang dibuat setelah terjadinya perselisihan yang isinya mengatur tata cara penyelesaian sengketa yang terjadi kepada seorang atau majelis wasit. Dalam akta kompromi batas waktu yang ditentukan untuk memutuskan sengketa oleh wasit. Kalau tidak ditentukan batanya waktunya, maka biasanya adalah selama 6 bulan.⁶

Kewenangan pengadilan niaga dalam menyelesaikan sengketa kepailitan yang

dalam perjanjiannya memuat klausula arbitrase

Dalam Pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan menyebutkan bahwa “Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”, yang mana maksud dari pasal 1 butir 1 adalah “pihak-pihak yang secara sah dan terbukti mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih” adalah kewajiban membayar utang baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter ataupun majelis arbitrase.⁷

Menurut teori *Theorie of Contractual Obligation* menjelaskan tentang pelaksanaan hak dan kewajiban kontraktual para pihak. Menurut Rendy E Barnett mengelompokkan tiga kelompok teori yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak. Ketiga kelompok itu meliputi :

1. Party based theories

Party based theories merupakan teori yang didasarkan pada perlindungan

⁶M. Khoedin. 2013. Hukum Arbitrase Bidang Perdata. Aswaja. Yogyakarta, hm 11-15

⁷ Rancangan Penjelasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

hukum para pihak yang melaksanakan hak dan kewajiban.

2. *Standards based theories*

Standards based theories merupakan teori yang mengevaluasi atau menilai substansi kontrak yang dibuat para pihak, apakah sesuai dengan standar penilaian, dan standar utama melakukan penilaian yaitu pada efisiensi dan keadilan substantif.

3. *Procces based theories*

Procces based theories difokuskan pada prosedur atau proses didalam penyusunan dan substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, serta menilai apakah hak dan kewajiban yang dibuat oleh para pihak telah sesuai dengan prosedur yang ada.⁸

Maka berdasarkan penjelasan teori dan pasal 1 ayat 1 butir 1 tersebut bahwa jika terjadisengketakepailitan yang mencantumkan klausula arbitrase, makasebelum diajukandandiselesaikandipengadilan niaga seharusnya diselesaikan di lembaga arbitrase terlebih dahulu, dimanaparipihak dengan sepakat melakukan perjanjian tertulis sebelum terjadinya sengketa mencantumkan klausula arbitrase dalam perjanjian bisnis paripihak untuk menyelesaikan sengketa dikemudian harinya.

Akan tetapi dalam praktek, terdapat kasus-kasus pengingkaran legalitas klausul arbitrase yang telah dipilih pada saat putusan arbitrase itu merugikan salah satu pihak yang kemudian mengajukannya ke pengadilan dan cenderung mendudukkan diri sebagai institusi pemberi keadilan yang paling benar dan sering mencurigai atau menolak nilai kebenaran dan keadilan yang sebenarnya telah dipertimbangkan oleh arbiter ataupun majelis arbitrase dalam putusannya. Dalam beberapa perkara kepailitan, sering dikemukakan masalah arbitrase yang diatur dalam salah satu ketentuan dari perjanjian yang dijadikan dasar keberadaan utang yang jatuh tempo sebagai bukti permohonan kepailitan. Hal ini menimbulkan pertanyaan eksistensi klausul arbitrase dan pengadilan niaga sebagai tempat penyelesaian sengketa kepailitan, sehingga perkara kepailitan menjadi polemik terhadap kewenangan pada dua lembaga tersebut, seperti pada kasus, kepailitan PT Semangat Baru Putra (PT SBP) melawan PT Indo Graha Lestari (PT IGL), yang dalam perjanjian bisnisnya mencantumkan klausula arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa antara para pihak tersebut.

Pada perkara kepailitan PT PSBP melawan PT IGL yang pada pokok perkaranya, dimana kedua pihak-pihak tersebut mencantumkan klausula arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa

⁸ Anton Suyatno. 2012. *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*. Kencana Media Group. Jakarta., hlm 243-244

para pihak tersebut, akan tetapi pada kasus PT SBP melawan PT IGL pada pengadilan tingkat pertama klausula arbitrasenya tidak diakui, meskipun didalam perjanjian bisnis para pihak mencantumkan klausula arbitrase yang tertuang pada Pasal 10 ayat (4) SPK Nomor 03/08/-IGL/2011 dan SPK Nomor 01/09/SPK-IGL/2012. Dan pengadilan niaga pada pengadilan negeri tetap mengadili perkara kepailitan para pihak tersebut yang berlandaskan pada ketentuan Pasal 303 Undang-Undang 37 Tahun 2004 Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dan pada putusan kasasi nomor 254 K/pdt.Sus-Pailit/2014 perkara kepailitan tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak permohonan kasasinya dan tidak mengakui klausula arbitrase sebagai proses penyelesaian sengketa kepailitan tersebut.

Berdasarkan putusan pengadilan tersebut dapat dilihat bahwa pengadilan mengambil keputusan tanpa melihat maksud dari ketentuan Undang-Undang Kepailitan itu sendiri, dimana maksud dari Pasal 303 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan kompetensi absolut kepada pengadilan niaga dalam proses penyelesaian sengketa kepailitan, sepanjang maksud dari Pasal 2 Ayat (1) telah terpenuhi dimana maksud dari Pasal 2 Ayat (1) ini memberikan penjelasan bahwa utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih disini adalah utang yang terjadi karena diperjanjikan karena percepatan

waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter ataupun majelis arbitrase, maka seharusnya pada perkara kepailitan PT PSBP melawan PT IGL, pengadilan tingkat pertama sampai tingkat kasasi menolak dan memerintahkan proses penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase terlebih dahulu, dimana dalam hal ini untuk memastikan apakah telah memenuhi maksud dari utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pada perkara PT SBP melawan PT IGL, dapat diperhatikan bahwa penyelesaian sengketa kepailitan ditingkat pertama, pengadilan niaga tetap mengambil alih sebagai proses penyelesaian sengketa kepailitannya, dikarenakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, pada Pasal 303, maka secara langsung mengugurkan klausula arbitrasenya, dimana seharusnya pengadilan memberikan ruang untuk lembaga arbitrase untuk menyelesaikan sengketa para pihak tersebut, hal ini sebagaimana maksud dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan menurut penulis setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

Tentang Kepailitan dan PKPU, lembaga arbitrase secara langsung tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa kepailitan dan tidak melihat pada asas-asas yang ada khususnya asas *pacta sunt servanda*. Dimana dalam pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa kepailitan yang memuat klausula arbitrase yaitu, Pasal 303 Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang PKPU menyatakan bahwa pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini; Bahwa berdasarkan pada pasal 303 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tersebut, jelas Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Dimana menurut penulis dalam pertimbangan hakim tersebut kuranglah tepat dikarenakan dalam Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih disini adalah utang yang terjadi karena diperjanjikan karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena penerapan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter ataupun majelis arbitrase,

maka berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1), lembaga arbitrase dapat menyelesaikan sengketa para pihak terlebih dahulu sebelum diputuskan sengketa kepailitan tersebut.

Berdasarkan teori kompetensi peradilan yang di kemukakan R. Soeroso membagi kewenangan mengadili dibagi dalam kekuasaan kehakiman atribusi, dan kekuasaan kehakiman distribusi. Atribusi kekuasaan kehakiman adalah kewenangan mutlak, atau juga disebut kompetensi absolut. Yakni kewenangan badan pengadilan didalam memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain. Sedangkan tentang distribusi kekuasaan Pengadilan atau apa yang dinamakan kompetensi relative, atau kewenangan nisbi ialah bahwa Pengadilan Negeri ditempat tergugat tinggal (berdomisili) yang berwenang memeriksa gugatan atau tuntutan hak. Maka berdasarkan penjelasan tersebut jelaslah kelihatan bahwa kompetensi pengadilan niaga memiliki kompetensi absolut menyelesaikan perkara kepailitan.

Alasan penulis mengemukakan dan menyinggung asas *pacta sunt servanda*, dikarenakan seharusnya seorang hakim dalam perkara kepailitan dapat melihat dan memperhatikan asas-asas hukum formal, dimana arti harfiah dari *pacta sunt servanda* adalah bahwa “kontrak itu mengikat” secara hukum, dan istilah lengkapnya adalah *pacta convent quae neque contra leges neque dolo*

malo ininita sunt umnimodo observanda sunt yang berarti suatu kontrak yang tidak dibuat secara ilegal dan tidak berasal dari penipuan maka harus sepenuhnya diikuti⁹, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menegaskan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, sepanjang syarat-syarat sah nya perjanjian telah dipenuhi para pihak, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, berdasarkan penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa mengikatnya suatu kontrak yang telah disepakati para pihak tersebut.

Kekuatan mengikatnya suatu kontrak berdasarkan *pacta sunt servanda*, dapat dilihat dari teori subjektif dan teori objektif, dimana maksud dari teori subjektif adalah bahwa yang harus berlaku dan mengikat para pihak adalah apa-apa yang dimaksud dan dikehendaki oleh para pihak dalam kontrak ketika kontrak tersebut dibuat, tetapi dilain pihak teori objektif mengemukakan bahwa yang terpenting dalam kontrak yang mengikat adalah apa-apa yang ditulis dalam kontrak, sedangkan maksud dari para pihak tidaklah penting.¹⁰

Maka berdasarkan penjelasan teori tersebut menurut penulis jika suatu kontrak yang dibuat para pihak telah memenuhi

sebagaimana dimaksud pada teori subjektif dan objektif maka pihak-pihak tersebut haruslah tunduk dan melaksanakan isi dari kontrak yang dibuat para pihak khususnya proses penyelesaian sengketa para pihak yang akan terjadi dikemudian harinya dan begitu juga instansi pengadilan sebelum memeriksa suatu perkara haruslah melihat asas-asas yang berlaku dan juga perjanjian yang dibuat para pihak untuk menyelesaikan sengketa dikemudian harinya.

Menurut D.H.M Meuwissen dalam memeriksa suatu perkara harusnya melihat pada asas konsisten, asas kepastian dan persamaan terhadap aturan arbitrase maupun aturan penyelesaian pailit. Dan menurut Paul Scholten bahwa asas hukum adalah pikiran-pikiran dasar yang terdapat didalam dan dibelakang sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengannya ketentuan-ketentuan dan putusan individual tersebut dapat dipandang sebagai penjabarannya. Jadi, asas hukum itu adalah kaidah yang paling umum yang bermuatan nilai etik, yang dapat dirumuskan dalam tata hukum atau berada diluar tata hukum, yang mewujudkan kaidah nilai fundamental dalam suatu sistem hukum.¹¹

⁹ Munir Fuady. 2013. *Teori-Teori Besar Dalam Hukum*. Kencana. Jakarta, hlm 212

¹⁰ *Ibid*, hlm 233

¹¹ Rahayu Hartini. 2009. *Penyelesaian sengketa di Indonesia, Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga dan Arbitrase*. Kencana pranada media group. Jakarta, hlm 238

Sedangkan menurut B, Arief Sidharta asas hukum adalah suatu metakaidah yang berada dibelakang kaidah, yang memuat kriteria nilai yang untuk menjadi pedoman perilaku memerlukan penjabaran atau konkretisasi kedalam aturan-aturan hukum.¹²Jadi asas hukum adalah dasar umum yang merupakan dasar pikiran atau rasio legis dari kaidah-kaidah hukum, karena dalam praktik hukum atau penyelenggaraan kehidupan dwi fungsi, yaitu sebagai fondasi dari sistem hukum dan sebagai batu uji kritis terhadap sistem hukum.¹³

Berdasarkan penjelasan tersebut maka menurut penulis putusan perkara kepailitan yang dilakukan para hakim-hakim pada kasus PT SBP melawan PT IGL dalam mengambil keputusannya, dipengaruhi atau cenderung berfikir positivistik atau legalistik¹⁴, dengan pandangan postivistik demikian, maka hukum adalah apa yang secara eksplisit tercantum dalam aturan hukum yang sah (perundang-undangan). Akantetapi meskipun pemikiran para hakim yang condong dipengaruhi oleh pemikiran positivistik legalistik, kurangnya pemahaman dan penafsiran serta penerapan dari apa yang dimaksud dari undang-undang itu sendiri. Dibawah pengaruh ajaran positivisme hukum

yang kuat dalam praktik hukum di Indonesia penggunaan atau perunjukan pada asas-asas hukum dalam mengargumentasi suatu pendirian atau pendapat hukum dalam menetapkan putusan hukum kurang mendapatkan perhatiannya.

Para penegak keadilan kurang memahami maksud dari Undang-Undang itu sendiri khususnya terkait masalah Undang-Undang Kepailitan dimana seharusnya para penegak keadilan sebelum menyatakan pailit kepada salah satu pihak, harusnya melihat perjanjian bisnis yang dibuat sebelumnya, apakah mencantumkan klausula arbitrase atau tidak, dimana jika para pihak sebelum terjadinya sengketa dengan sepakat melakukan perjanjian secara tertulis mencantumkan klausula arbitrase sebagai proses penyelesaian sengketa dikemudian hari, maka proses penyelesaiannya dilakukan dilembaga arbitrase terlebih dahulu sebelum salah satu pihaknya ditetapkan pailit. Serta seharusnya pembentuk undang-undang kepailitan seharusnya membentuk undang-undang harus melihat dari seluruh aspek khususnya aturan untuk kepailitan, agar Undang-Undang tersebut dapat diterapkan sesuai dengan asas dan budaya hukum disekitarnya khususnya perkara kepailitan.

Dengan demikian sebaik apapun suatu peraturan perundang-undangan apabilatidak disertai dengan struktur pelaksanaan yang baik dan budaya yang mendukung maka akan sulit untuk melaksanakan penegakan

¹²Ibid, hlm 239

¹³Ibid, hlm 240

¹⁴Pemikiran positivistik atau legalistik ialah sekumpulan peraturan perundangan yang tersusun secara logis, konsisten, dan sistematis

ataupun pembentukan suatu aturan, maka dalam hal ini menurut penulis seharusnya para penegak keadilan atau hakim dalam menangani perkara Kepailitan seharusnya melihat seluruh aspek-aspek dan asas-asas yang berlaku, serta memahami maksud dari peraturan perundang-undang itu sendiri.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan analisa pada pembahasan diatas maka penulis menyimpulkan:

Kekuatan hukum perjanjian arbitrase yang telah disepakati para pihak dalam menyelesaikan sengketa bisnis, mengikat para pihak untuk melaksanakan proses penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa. Dimana jika persyaratan formil telah terpenuhi dan pokok perjanjiannya tidak melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diisyaratkan Pasal 1320 KUHP data maka perjanjian tersebut mengikat kepada para pihak yang membuat perjanjiannya, dikarenakan perjanjian arbitrase merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek perjanjian baik orang maupun badan hukum, yang dituangkan dalam tulisan maupun lisan dan disepakati para pihak, memiliki prestasi yang akan dilaksanakan para pihak, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, undang-undang dan juga

kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik, mempunyai kekuatan hukum.

Kewenangan pengadilan niaga dalam menyelesaikan sengketa kepailitan mempunyai kewenangan absolut pada proses penyelesaian sengketa kepailitan, akan tetapi jika para pihak mencantumkan klausula arbitrase dalam perjanjian para pihak, maka proses penyelesaian sengketa terlebih dahulu melalui lembaga arbitrase, sebelum diputuskan harta debitur pailit. Dikarenakan putusan arbitrase dapat dijadikan bukti penguat dalam menjatuhkan putusan harta debitur pailit,

SARAN

Sebagaimana yang telah diuraikan pada kesimpulan diatas maka penulis menyarankan sebagai berikut :

Para pihak atau pelaku usaha dapat membuat suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis, mencantumkan klausula arbitrase dalam proses penyelesaian sengketa para pihak, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Arbitrase, dan proses penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase. Dan juga lembaga arbitrase dalam melakukan penyelesaian sengketa bersifat rahasia dan cepat, yang mana proses tersebut sangat disukai oleh para pelaku usaha.

Penyelesaian sengketa kepailitan yang mencantumkan klausula arbitrase seharusnya diselesaikan di lembaga arbitrase

terlebih dahulu sebelum dijatuhkan atau dari aturan kepailitan tersebut, agar dinyatakan pailit dan juga para hakim dalam putusannya tersebut sesuai dengan apa yang memutuskan suatu perkara kepailitan dimaksudkan dalam aturan tersebut seharusnya melihat dan menafsirkan maksud khususnya aturan tentang kepailitan

DAFTAR PUSTAKA

- Anton Suyatno. 2012. *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*. Kencana Media Group. Jakarta..
- Frans Hendra Winarta. 2012. *Hukum penyelesaian Sengketa Arbitrase Indonesia dan Internasional*. Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2001. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Gramedia Pustaka. Jakarta.
- Munir Fuady. 2013. *Teori-Teori Besar Dalam Hukum*. Kencana. Jakarta.
- M. Khoidin. 2013. *Hukum Arbitrase Bidang Perdata*. Aswaja. Yogyakarta.
- Moh. Ardin Munir. 2014. *Tesis Perlindungan Hukum terhadap Korban Kelalaian Penanganan dukun patah tulang dan Urgensinya dalam Pembaharuan Hukum Pidana*
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta. PT Kencana Media Group.
- Rancangan Penjelasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- Rahayu Hartini. 2009. *Penyelesaian sengketa di Indonesia, Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga dan Arbitrase*. Kencana pranada media group. Jakarta.